



PEMERINTAH KOTA DEPOK

01515035952053278900

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/17/DPMPTSP/I/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Pengembangan Anak Usia Dini Depok - POS PAUD Bunga Melur;
 - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/0834-PAUD Dikmas/I/2018 Tanggal 30 Januari 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.


MENGIZINKAN

Kepada :

Nama	: Yayasan Pengembangan Anak Usia Dini Depok - POS PAUD Bunga Melur
Alamat	: Jl. Jati 7 RT. 006/006 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
Nama Pimpinan	: Yanti Laurensia R.
Alamat Pimpinan	: Jl. Melur IV No. 21 RT. 002/006 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
Masa Berlaku	: 05 Februari 2018 s/d 04 Februari 2021

- Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Jl. Jati 7 RT. 006/006 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Februari 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003